



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tahun 2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik.
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Website dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- KESATU** : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkulu,.
- KEDUA** : Menetapkan menunjuk Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website Dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan



sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	JABATAN PADA TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H	KETUA	Pembina
2.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	Pemimpin Redaksi
3.	Ulwan Maluf, S.H	HAKIM	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Jumari,S.T.,M.H	SEKRETARIS	Sekretaris Redaktur
5.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	Redaktur
6.	Fania Deli Praditya, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Redaktur
7.	Ester Limaria, A.Md	PNS	Anggota Redaksi
8.	Mega Bintang Manurung, A.Md.AB	PNS	Anggota Redaksi
9.	Zulkifli, A.Md	PPNPN	Editor
10.	Zakaria, S.T	PPNPN	Fotografer/ Kameramen


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan website dan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi.
2. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial.
3. Memelihara database dan website.
4. Membuat konten informasi melalui aplikasi media social, Facebook, Instagram dan twitter.
5. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk di publikasikan.
6. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya di publikasikan,
7. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media Sosial.
8. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan kebijaksanaan organisasi.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

